

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Unit Manajemen : Forest Management Unit Mbeser Lestari
No. Akta : Akta Notaris Unggul Sulistiawan, SH., MKn
No. 03/N/IV/2015 Tanggal 08 April 2015
Luas : ± 517,23 Ha
Lokasi : Desa Wayang dan Desa Munggun, Kecamatan Pulung,
Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Kompleks Balai Desa Munggun, Jln. Jawa No. 5 RT
03/RW 03, Dusun Tosari, Desa Munggun, Kec. Pulung,
Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 63481
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-316
Masa Berlaku : 08 May 2015 s/d 07 May 2025

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 21 November 2017, karena tidak dilakukan kegiatan Penilikan ke-1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui suh pihak.

27 November 2017



Mr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 206.6/SKEP-MUTU/XI/2017

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
FOREST MANAGEMENT UNIT MBESER LESTARI
KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : Surat Keputusan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) FMU Mbeser Lestari No. 179.6/SKEP-MUTU/VIII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Kerjasama No. 0152a.3/MUTU/LVLKHutan/IV/2015 Tanggal 02 April 2015, antara PT Mutuagung Lestari dengan FMU Mbeser Lestari.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 102b.2/SKEP-MUTU/V/15 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pemberian Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) pada FMU Mbeser Lestari.

3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No 179.6/SKEP-MUTU/VIII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu FMU Mbaser Lestari.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-316 atas nama FMU Mbaser Lestari disebabkan tidak bersedia dilaksanakan kegiatan Penilikan Ke-1 sampai batas akhir pembekuan sertifikat.

KEDUA : FMU Mbaser Lestari tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas kayu.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 November 2017
LVLK PT Mutuagung Lestari



D. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :
Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan